



Nomer **3** Tahun VIII

MEI-1969

Diantara isinja :

Beberapa masalah dalam perundang2an jang khusus menjangkut
umat Islam

Drs. H. Ismuha

Masalah bank dan rente

Ir. K. J. Wassil

Pengertian Rahmat Allah dalam kitab Djabur / Mazmur dan dalam
kitab al Qur'an al Karim

Prof. Dr. D. Bakker

Peranan Islam dalam kebudajaan

Drs. Achmad Sumardi

AL-DJĀMI'AH

Madjalah Ilmu Pengetahuan Agama Islam

AL DJAMI'AH

- * **Pelindung**
Prof. R.H.A. Soenarjo S.H., Rektor IAIN „Sunan Kalidjaga” Jogjakarta.
 - * **Dewan Redaksi**
Dr. A. Mukti Ali (Ketua).
 - * **Anggota:** Wadjiz Anwar L. Ph.
 - * **Pembantu tetap:**
Prof. H. Muchtar Jahja, M. Tolchah Mansoer S.H., H. Hoesein Jahja, Prof. Dr. H.M. Rasjidi, Sundoro, Rektor IAIN „Sjarif Hidajatullah” Djakarta, Rektor IAIN „Raden Fatah” Palembang, Rektor IAIN „Ar Raniry” Banda Atjeh, Rektor IAIN „Antasari” Bandjarmasin, Rektor IAIN „Alauddin” Makassar, Rektor IAIN „Sunan Ampel” Surabaya, Rektor IAIN „Imam Bondiol” Padang, Rektor IAIN „Sultan Thaha Sjaifuddin” Djambi dan Rektor IAIN „Sunan Gunungdjati” Bandung.
 - * **Pengasuh Rubrik „Soal Jawab Agama”**
— Prof. T.M. Hasbi Ash Shiddieqy (Ketua)
Para Anggauta:
— K.H. Ali Ma’sum, Drs. Asjmuni A. Rachman (Sekretaris).
 - * **Redaksi teknis**
is Dharwijanto
 - * **Alamat Redaksi & Tata Usaha**
IAIN „Sunan Kalidjaga” Demangan, Tromolpos 82, Telp. 1351, Jogjakarta.
- Terbit sementara waktu dua bulan sekali.**
- * **Penerbit**
Jajasan DJAMI'AH SUNAN-KALIDJAGA Jogjakarta.
 - * **Pemimpin Penerbitan**
Drs. Dhul Kurnen Tolchah dan Drs. Nourouzzaman.
 - * **Surat idjin terbit**
DEPPEN No. 0225/SK/DPHM/Sit/66 ttgl. 28 Maret 1966.
 - * **S.I.P.K.** — No. : B - 1212/G/A - 6/III ttgl. 20 Nop. 1967.
- Anggauta S.P.S. — O.P.S. Pers.**
- * **Langganan sedikitnja 3 nomor** Rp. 150,—; 6 nomor Rp. 300,—
 - * **Untuk Mahasiswa 3 nomor** Rp. 120,—; 6 nomor Rp. 240,—
 - * **Etjeran, nomor lepas a** Rp. 55,—.
 - * **Iklan berdamai.**

Para pembatja Al Djami'ah jang budiman !

Assalamu'alaikum wr.wb !

Persoalan bank adalah salah satu persoalan jang sudah lama mendjadi persoalan bagi ummat Islam. Banjaklah sudah pendapat2 atau fatwa2 jang diberikan oleh para ulama dan tjerdik pandai Muslim tentang Bank ini, baik setjara perseorangan maupun setjara organisasi. Apakah „bunga” jang diberikan oleh Bank itu masuk dalam kategori „riba” atau tidak, inilah persoalan jang pokok dalam Bank jang mendjadi pembahasan. Pendapat dikalangan ummat Islam adalah ber-matjam2. Ada orang jang „tidak menentukan sikap” terhadap masalah Bank ini; ada lagi orang jang berpendapat bahwa „bunga” dari Bank itu „riba”, oleh karena itu *haram*; ada lagi orang jang berpendapat bahwa memang „bunga” dari Bank itu „riba” dan oleh karena itu „haram”, tetapi oleh karena dalam kehidupan perekonomian ini orang tidak dapat hidup tanpa Bank, maka adanja Bank ini dianggap sebagai suatu hal jang tak dapat dielakkan. Ummat Islam *terpaksa* melakukan transaksi dalam lalu-lintas perdagangan dengan perantaraan Bank. Ummat Islam adalah dalam keadaan „dharurat” untuk perhubungan dengan Bank ini dalam pergaulan perekonomian. Karena „dharurat” itu membolehkan „mahzdurat”, (barang jang dilarang) maka Bank itu adalah diperbolehkan (*mubah*). Ada lagi orang jang berpendapat bahwa bunga dari Bank itu „bukan riba”, dan oleh karena itu Bank itu boleh sadja. Empat matjam inilah barangkali sadja pendapat-pendapat jang berada dalam lingkungan ummat Islam.

Pada achir2 ini di Indonesia, Bank mendjadi persoalan jang ramai dibahas. Ini adalah suatu pertanda jang baik. Karena tiap2 kali kaum beragama menghadapi suatu soal, maka mereka selalu kembali kepada agamanja untuk mentjari pegangan. Karena memang demikianlah salah satu tjiri daripada orang jang beragama jang baik, ialah bahwa ia selalu berusaha supaya tindak tanduknja itu sesuai dengan utjapan batinnja.

Untuk hal ini Professor T.M. Hasbi Ash Shiddieqy memberikan fatwa tentang masalah Bank ini. Karena Redaksi menganggap sangat penting fatwa ini, maka berbeda daripada biasa, fatwa ini kami letakkan di-depan, dan bukan dalam „Rubrik Fatwa”.

Selain daripada itu Ir. K.J. Wassil djuga menindjau masalah Bank ini dari segi lain. Tulisannja djuga dimuat dalam nomor ini.

Drs. Ismuha membahas tentang beberapa masalah per-undang2-an jang khusus menjangkut ummat Islam. Ummat Islam bukannja harus menentukan sikap terhadap suatu kedjadian, tetapi lebih

daripada itu ummat Islam harus mentjiptakan *wadah* jang konstitutioneel, berupa pelbagai matjam per-undang2an, dimana adjaran2 Islam tertjerminkan. Islam dapat membantu banjak terhadap negara kita jang sedang membangun ini, djuga dalam bidang per-undang2an. Artikel Drs. Ismuha adalah baru dalam taraf registrasi wadah jang bernama per-undang2an; jang lebih penting daripada itu ialah *mengisi* wadah itu, dan isi itu adalah *fundamental values* daripada Islam. Apa jang dikatakan oleh Islam tentang pelbagai soal ekonomi, politik, kebudajaan dan sebagainya?; dan apa norma2 Islam tentang pelbagai soal jang mungkin timbul akibat pergaulan antar-manusia ini? Soal2 jang fundamental inilah sebenarnya jang harus dihadirkan oleh pemikir2 Muslim Indonesia dalam pelbagai arena perdjoangannya. Masyarakat Indonesia sangat menanti-nanti konsep2 ini.

Kalimat „Rahmat” Allah sering tersebut baik dalam Kitab Perdjudjian Lama maupun Al-Qur'an. Untuk hal ini Prof. Dr. D. Bakker berusaha membahas kalimat itu jang terdapat dalam Kitab Mazmur dan Al-Qur'an dengan melihat segi2 persamaan dan perbedaannya. Artikel ini kami anggap penting, untuk menimbulkan semangat membanding dikalangan penulis2 Muslim.

Berkenaan dengan pembukaan tahun kulijah 1969 di I.A.I.M. Sunan Ampel di Surabaya, Drs. Achmad Sumardi memberikan kulijah umum tentang peranan Islam dalam kebudajaan. Artikel tersebut sifatnja apologis. Dunia ilmu pengetahuan dewasa ini tidak ada jang berkata bahwa sikap Islam terhadap kebudajaan adalah negatif. Mungkin ada satu atau dua penulis Barat jang menulis setjara negatif tentang sikap Islam terhadap kebudajaan, tetapi sikap jang sedemikian itu tidak mewakili zamannya. Ber-puluh2 buku telah dikarang orang2 Barat tentang kebudajaan Islam, dan jang achir2 ini menggunakan bahan2 jang baru pula. Oleh karena itu andaikata Drs. Achmad Sumardi mengambil suatu masalah kebudajaan, jang menjadi problem, baik dulu maupun sekarang, lalu dikupas dan disoroti dengan mengadakan pelbagai *hypothese*, barangkali uraian itu akan lebih instructief. Sungguhpun demikian, artikel ini patut mendapat penghargaan jang wajar dari pembatja jang budiman, dan artikel2 lain dari Drs. Achmad Sumardi tetap kita nantikan.

Artikel jang terachir dalam nomor ini adalah tentang Kritik Sastra oleh Drs. Noor Bari.

Demikianlah, para pembatja Al Djami'ah jang budiman, kami pertjaja artikel2 jang dihadirkan dalam nomor ini akan mendapat perhatian semestinja.

Wassalam w.w.

Redaksi.

Pertanyaan :

Bolehkah kita menerima keuntungan yang diberikan oleh Bank Tabungan Post atau oleh Bank2 yang lain yang menerima Giro dan Deposito dari keuntungan uang yang kita simpankan kepadanya?

Djawaban :

Allahumma waffiq!

Para Fuqaha dalam menanggapi masalah ini mempunyai dua pendapat.

Sebahagian ahli Fiqh jaitu : golongan djumhur mengatakan, bahwa : keuntungan yang kita terima dari penjinpanan uang dari Bank Tabungan Post atau di-Bank2 yang lain, tidak dibenarkan kita menerimanja. Karena keuntungan itu tidak halal, lantaran penjinpanan uang itu tidak dapat dimasukkan kedalam Kategori *qiradl* atau *mudlarabah* = berdua laba. Tidak pula dapat dimasukkan kepada usaha *sjirkah* = perkongsian. Penjinpanan ini dimasukkannya kedalam Kategori memberikan pindjaman kepada Bank2 itu. Karenanja tidaklah halal kita mengambil keuntungan dari pindjaman yang kita berikan itu.

Golongan ahli fiqh ini mengatakan, bahwasanja keuntungan yang kita ambil ini adalah *riba* ; karena pemerintah (Bank2 itu) menggunakan uang kita itu untuk mentjahari bunganja.

Inilah pendapat djumhur Fuqaha yang berkembang dalam kalangan Sjafi'ijah.

Menurut pentahqiqan yang dilakukan oleh beberapa ahli bahas, diantaranya Al-Imam Muhammad 'Abduh, bahwa keuntungan yang kita peroleh itu tidaklah masuk kedalam *riba* yang diharamkan. Memberikan uang kepada seseorang atau sesuatu Lembaga (Bank) untuk mentjahari keuntungan dengan ditentukan kadar keuntungan yang harus diterima oleh sipemilik uang, tidak diharamkan; karena keuntungan yang tertentu ini tidak dapat dipandang *riba* yang merusakkan masyarakat dan menghantjurkan kesentosaan rumah tangga.

Pemberian sedjumlah uang kepada sesuatu Lembaga yang mendjalankan usaha mentjari keuntungan dan menerima keuntungan tertentu djumlahnja, sangatlah memberi manfa'at kepada kedua belah pihak; sedang *riba*, memelaratkan sebelah pihak dan mendatangkan keuntungan pihak yang lain.

Menurut pentahqiqan kami, setelah masalah ini ditinjau dari beberapa segi dengan melepaskan diri dari ta'sshub; maka uang jang kita simpan ditabungan Post atau di Bank masuk kedalam kategori mudlarabah. Para penjinpan dipandang sebagai pemilik modal. Tabungan Post atau Bank dipandang Badan jang memutar modal itu untuk memperoleh keuntungan. Madlarabah, adalah suatu 'aqad (ikatan djandji) jang berlaku antara kedua belah pihak.

Pihak pertama : memberikan modal.

Pihak kedua : memutar modal itu.

Keuntungan dibagi antara kedua mereka bersama. 'Aqad mudlarabah adalah suatu 'aqad jang dibenarkan oleh sjari'at Islam.

Adapun sjarat jang dikemukakan oleh ahli2 fiqh supaja tidak ditentukan kadar keuntungan lebih dahulu untuk pemilik modal adalah suatu sjarat jang tak ada dasarnja. Sebagaimana boleh diambil keuntungan menurut persentase, boleh djuga diambil keuntungan setjara tertentu.

Tidak dapat kiranja mu'amalah ini dimasukkan kedalam mu'amalah jang diharamkan. Lantaran Allah hanjalah mengharamkan sesuatu mu'amalah jang menimbulkan kemudlaratan. Mu'amalah ini mendatangkan ke-manfa'atan bagi kedua belah pihak.

Dan tidak pula dapat dimasukkan kedalam Kategori *ribal fadli* dan *riban nasi-ah* ; karena mu'amalah ini tidak lain dari mudlarabah = Qiradl (berdua laba). Pihak pemilik mensjatkan keuntungan tertentu. Walaupun sjarat ini berlawanan dengan pendapat para Fuqaha, namun dia tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari Al-Qur'an atau dari hadits Rasulullah.

Demikianlah hasil pembahasan jang telah dapat kami lakukan dan bila perlu nanti dapat kami kupas lebih luas lagi.

Wallahu walijut taufieq.

W a s s a l a m ,

ttd.

Prof. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy